
Upaya Resolusi Konflik Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang, Bengkulu

Andina Pratama¹, Sulistya Wardaya², Ika Pasca Himawati³

¹²³Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu
ikapasca@unib.ac.id

Abstract

Even though Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) provides electricity supply, the existence of a Steam Power Plant that uses coal as an energy source in Sepang Bay has an impact that results in conflict. The conflict between PT Tenaga Listrik, the company that built the PLTU, and the local community who joined the Blue Sky Coalition. The existence of the PLTU impact, the study in this research examines the efforts to resolve conflicts that occur between the two parties. This research uses a qualitative approach—the data process through in-depth interviews, non-participant observation, and written documentation relevant to the investigation. The determining informants' technique uses the purposive sampling technique, namely the determination of information that aims to find direct data from key informants. Data analysis is carried out through data reduction stages, data presentation, then verification. It is concluded that in addition to the impact of environmental pollution, the presence of the Coal-Fired Power Plant on the other hand adds solidarity within the group with the Blue Sky Coalition group to fight for the closure of the coal-fired power plant in Sepang Bay. Even though in the process there were conflicts that caused shaky unity in the community when fighting for the closure of the coal-fired power plant. Conflict resolution is carried out in the stages of negotiation, conciliation, and arbitration, which resolves conflicts between the two parties.

Keywords: Conflict Resolution, PLTU Batu Bara, Teluk Sepang

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya alam seperti minyak, batubara, mineral dan logam menjadi komoditas yang juga menjadi sumber pemasukan bagi negara. Salah satu komoditas yang cukup populer dan banyak dimanfaatkan ialah batubara. Hal ini dikarenakan batubara memiliki banyak manfaat salah satunya menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap yang dinilai dapat mensuplai kebutuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan laporan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019) bahwa kontribusi di sektor ESDM yang ada dalam PNBPN Nasional telah melebihi target dan merupakan sektor penyumbang terbesar dengan angka mencapai Rp 217, 8 triliun dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nasional sebesar Rp.407,1 triliun pada tahun 2018 serta di tahun 2019 dari target

sebesar Rp.214,2 triliun sampai dengan Triwulan III 2019 yang telah terealisasi sebesar Rp.123,5 triliun.

Salah satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara telah dibangun di Bengkulu. Pembangkit Listrik Tenaga Uap ini dibangun sejak tahun 2016 di kawasan Teluk Sepang, Kota Bengkulu. Pembangkit Listrik Tenaga Uap tersebut memiliki kekuatan 2 x 100 Megawatt. Kehadiran PLTU Batu bara di Teluk Sepang tentu saja dinilai membawa perubahan masif. Hal ini karena pembangunan merupakan proyek nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk yang semakin meningkat. Sebagaimana disampaikan oleh Soekanto (dalam Triyanto, 2018:197) bahwa perubahan yang dirasakan masyarakat dapat terjadi secara lambat maupun cepat dan hal ini dapat dilihat dari perbedaannya dengan membandingkan antara *after dan before*.

Konflik sosial yang terjadi pada PLTU batubara di Teluk Sepang bermula sejak awal pendirian dan pembangunan, yang mengharuskan adanya penggusuran tanaman sawit yang telah ditanam oleh masyarakat selama bertahun-tahun di lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Disisi lain, meski semula dianggap memiliki manfaat dalam menunjang kesejahteraan dan kebutuhan listrik masyarakat, namun keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dinilai memiliki dampak buruk yang merugikan masyarakat, salah satunya permasalahan pencemaran lingkungan. Bahkan, semula akar permasalahan konflik dinilai bervariasi dimulai dari izin hak guna lahan (HGL), izin Hak Guna Bangunan (HGB), Izin Hak Guna UsAHA (hgu), Izin area penggunaan lain (APL), Izin analisis dampak Lingkungan (AMDAL), izin investasi dan beberapa permasalahan lainnya yang terjadi dimulai sejak tahun 2018 hingga bulan april 2019 silam. Akibatnya hal tersebut menjadi benih konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan perusahaan memang cenderung selalu berkaitan dengan dampak buruk yang ditimbulkan oleh perusahaan (Triyanto, 2018:197).

Menurut (Irwandi dan Chotim Endah R, 2017:24) mengemukakan bahwa konflik sosial adalah gambaran mengenai perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan yang merupakan akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat, baik yang meliputi perbedaan bersifat individual maupun perbedaan yang bersifat kelompok. Konflik yang terjadi pada PLTU batu bara teluk sepang ini melibatkan berbagai pihak hingga pada akhirnya memunculkan Koalisi Langit Biru yang merupakan kelompok anti terhadap pembangunan PLTU batu bara, Teluk Sepang. Berbagai pihak yang terlibat dalam hal ini bersikukuh dalam mempertahankan pendapat dan argumentasinya masing-masing. Sebagaimana yang disampaikan Prabandari (2018) dalam (Pramanik, Purnomo and Kasiwi, 2020: 250) bahwa adanya pembangunan PLTU memang memiliki dampak yang berbeda dari setiap individu yang saling bertolak belakang.

Sedangkan disisi lain menurut Masyhudi (2018) dalam (Pramanik, Purnomo and Kasiwi, 2020 : 250) menjelaskan bahwasanya pembangunan PLTU memiliki dampak buruk bagi kondisi alam karena bahan bakar yang digunakan dapat menyebabkan permasalahan lingkungan dan lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan antara pihak yang berkonflik dengan tujuan mencapai kesepakatan. Hal ini lantaran konflik jika tidak ditangani secara baik dan tepat maka dapat dipastikan dapat menyebabkan eskalasi konflik kian meluas (Irwandi dan Chotim Endah R, 2017:26). Tidak menutup kemungkinan menjadi bibit disintegrasi dan perpecahan yang justru memperparah keadaan. Beranjak dari latar belakang tersebut, artikel ini akan mengulas mengenai dampak dan resolusi konflik sosial pembangunan PLTU Batubara di Teluk Sepang, Bengkulu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definsi Konflik

Menurut Leopold (dalam Soekanto, 2014) konflik ataupun pertentangan ialah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk dapat memenuhi tujuannya melalui jalan menentang pihak lawan serta disertai dengan kekerasan atau ancaman. Selanjutnya menurut (Pruitt, 2011:10) menjelaskan bahwa konflik ialah pertentangan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih serta berawal dari adanya persepsi yang berbeda tentang suatu hak milik atau kepentingan yang dapat menimbulkan dampak bagi keduanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan fenomena yang didalamnya merupakan bagian dari proses sosial yang lahir dari adanya pertentangan dua pihak yang memberikan dampak, baik positif maupun negatif bagi kedua belah pihak yang bertikai.

2.2 Dampak Konflik Sosial

Menurut Soemarwoto (2003) yang dikutip (Risal, Paranoan and Djaja, 2017) telah memberikan definisi terkait dampak yang diartikan sebagai perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas yang bersifat alamiah, baik fisik, biologi, kimia serta dapat bersifat positif dengan memberikan manfaat maupun negatif berupa resiko, kepada lingkungan non fisik maupun fisik termasuk pada aspek sosial dan ekonomi. Konflik sosial yang berlangsung tentu saja memiliki dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini didasarkan dari pemikiran George Simmel yang diperluas oleh Lewis Coser dalam Furqon (2009) dan dikutip oleh (Irwandi dan Chotim Endah R, 2017:31) bahwa disatu sisi konflik memiliki kemampuan dalam mengeratkan ikatan kelompok terstruktur secara longgar, sehingga masyarakat yang mengalami kondisi berkonflik atau disintegrasi dapat memperbaiki ikatan serta perpaduan integrasi. Namun disisi lain, konflik menjadi polemik yang dapat mengganggu keberlangsungan sistem sosial yang terjadi di suatu masyarakat. Sehingga konflik menjadi fenomena sosial menarik yang layak kaji dengan menelusuri akar historis hingga dampak dan langkah

penyelesaian, sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme kerja dari sistem sosial yang ada.

2.3 Resolusi Konflik dalam kasus PLTU

Menurut (Irwandi dan Chotim Endah R, 2017:30) konflik merupakan proses yang dapat bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan maupun pemeliharaan penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Konflik sejatinya menjadi persoalan yang memerlukan penyelesaian. Kondisi ini terjadi karena bila permasalahan yang terjadi dibiarkan maka tentu saja, masalah akan semakin berlarut serta penyelesaian dapat dipastikan semakin rumit. Oleh karenanya, istilah resolusi konflik menjadi wacana penting dalam upaya memecahkan persoalan yang terjadi. Menurut Fisher et.al (2001) yang dikutip (Irwandi dan Chotim Endah R, 2017) bahwa resolusi konflik ialah upaya dalam mengatasi sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha membangun ikatan serta hubungan baru yang diharapkan dapat bertahan lama diantara kelompok yang tengah mengalami pertikaian.

Menurut Nasikun (1993) yang dikutip (Irwandi dan Chotim Endah R, 2017:32) bahwa resolusi konflik yang dapat dilakukan diantaranya meliputi beberapa hal, yakni : pertama, negosiasi yang diartikan sebagai suatu proses tawar menawar melalui jalan berunding yang bertujuan meraih kesepakatan bersama diantara dua belah pihak yang bertikai. Kedua, konsiliasi yang diartikan sebagai pengendalian konflik melalui keberadaan lembaga-lembaga tertentu sehingga memungkinkan untuk menghasilkan diskusi serta pengambilan keputusan antara pihak yang mengalami pertikaian. Ketiga, mediasi yang diartikan sebagai adanya penunjuk pihak ketiga yang memiliki kemampuan penengah untuk dapat menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak sehingga tercapai penyelesaian secara kompromistis. Keempat, ialah arbitrase yang merupakan resolusi konflik dengan memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui keputusan yang diambil oleh pihak ketiga.

2.4 Teori Konflik Ralph Dahrendorf

Ralph Dahrendorf merupakan salah satu tokoh sosiologi jerman yang semula melihat teori konflik sebagai teori parsial. Ia melihat bahwa teori ini dapat digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang terjadi. Menurut (Bima, S Khabib; Istiqomah, Nurul;Elsatama, 2018) bahwa teori konflik Dahrendorf dilahirkan melalui upaya membangun teori dengan separuh penolakan dan sebagian lagi merupakan penerimaan serta modifikasi dari teori sosial milik Karl Marx. Adapun pemikiran terkait dengan teori konflik dari Ralph Dahrendorf sebagaimana menurut (Rahmania, 2018) antara lain : a). Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki sikap tunduk pada proses perubahan, b). Teori konflik menelisik pada ranah mengamati dan melihat pertentangan dan pertikaian yang menyebabkan konflik pada sistem sosial, c). Pada dasarnya setiap elemen dalam

masyarakat memiliki sumbangsih pada disintegrasi dan perubahan, d). Adanya keteraturan pada masyarakat disebabkan oleh adanya pemaksaan oleh anggota masyarakat yang berada di atasnya, e). Penekanan dalam teori ini terletak pada peranan kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban yang ada dalam masyarakatnya. Disisi lain, situasi konflik yang terjadi cenderung akan membentuk seorang individu untuk menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh kelompok(Wulansari, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif menetapkan fokus masalah sebagai domain. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Spradley (Sugiyono, 2014) bahwa fokus itu merupakan domain tunggal ataupun beberapa domain yang dirasa terkait dengan situasi sosial. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi : wawancara mendalam dengan informan, observasi nonpartisipan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk menyusun hasil penelitian secara tertata dan struktur serta diperoleh melalui hasil intepretasi data yang didasarkan pada fakta dan data aktual. Sehingga penelitian ilmiah yang dilakukan dapat memiliki ciri sistematis maupun objektivitas (Silalahi, 2004).

Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yakni dengan menentukan informan kunci untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain : Masyarakat pemilik tanaman sawit yang tergusur akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, Karyawan PT Tenaga Listrik Bengkulu dalam proyek pembangunan, Ketua Koalisi Langit Biru (KLB), Lembaga Kanopi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, tokoh masyarakat yang tinggal disekitar proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan antara lain : reduksi data, yang mana peneliti memilah dan mengklasifikasikan data penelitian yang diperoleh di lapangan. Setelah itu, data yang telah diperoleh disajikan secara sistematis agar mudah dibaca dan dianalisis. Lantas setelah rangkaian tersebut dilakukan, maka proses penarikan kesimpulan dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Penelitian

Konflik sebagai fenomena sosial secara tidak langsung telah memberikan dampak bagi ketahanan sosial suatu masyarakat. Pertentangan yang terjadi juga didasarkan karena adanya kepentingan yang senantiasa ada di setiap waktu dalam sebuah struktur.

Pada pembangunan PLTU batu bara Teluk Sepang setidaknya terdapat beberapa dampak diantaranya : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara telah menghasilkan konflik yang berdampak pada menguatnya solidaritas *in-group*. Sebagaimana yang telah disinggung oleh (Soekanto, 2014:94-95) bahwa apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok akan bertambah. Bahkan individu bersedia melakukan pengorbanan demi keutuhan dan kepentingan kelompoknya. Adanya konflik sosial yang terjadi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara di Teluk Sepang telah menyebabkan terbentuknya Koalisi Langit Biru (KLB) yang notabennya merupakan bagian *ingroup* yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu informan (AR) bahwasanya Koalisi Langit Biru diantaranya terdiri dari pihak : Walhi Bengkulu, Genesis, Cipayung Plus serta rekan-rekan seni Bengkulu, Akar, Yayasan Pupa. Selain itu, ada pula pihak dari Lembaga Kanopi Bengkulu, mahasiswa, seniman, aktivis lingkungan, nelayan, masyarakat pemilik sawit yang mengalami pengusuran tanaman sawit akibat pembangunan PLTU batu bara di Teluk Sepang. Semua yang terlibat memiliki tujuan untuk menuntut ditutupnya pembangunan PLTU batu bara di Teluk Sepang serta pergantian ganti rugi.

Tuntutan yang dilakukan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran terhadap keberlangsungan sumber daya alam di masa mendatang. Stigma yang melekat, khususnya terjadi karena PLTU batu bara dianggap dapat menyebabkan kerusakan yang terjadi pada lingkungan alam. Lembaga Kanopi Bengkulu yang turut berperan sebagai lembaga swadaya yang bergerak di lingkungan mengamini hal tersebut. Artinya, ketika dilakukan pembangunan PLTU Batu Bara, lembaga Kanopi Bengkulu menolak hal tersebut. Hal ini karena PLTU batu bara memang diduga merusak lingkungan serta menyebabkan polusi bagi masyarakat. Disamping itu, ketika berlangsungnya pembangunan, PLTU batu bara melakukan pengusuran tanaman sawit milik masyarakat yang ada di sekitara pembangunan PLTU. Akibatnya berujung demo untuk menuntut ganti rugi tanaman sawit serta palawija. Di dalam aksi tersebut, lembaga kanopi ikut berjuang membantu masyarakat dalam menuntut ganti rugi dan pemberhentian proyek PLTU batu bara. Lembaga tersebut melakukan edukasi, sosialisasi, kampanye dan aksi bersama masyarakat terkait ganti rugi dan pencemaran lingkungan. Untuk mencari dukungan yang lebih luas, lembaga kanopi bersama masyarakat Teluk Sepang mendirikan koalisi langit biru (KLB) serta mendirikan posko KLB di Kelurahan Teluk Sepang.

Koalisi Langit Biru yang notabennya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, seperti aktivis lingkungan, mahasiswa, nelayan, seniman dan berbagai pihak lainnya mengajak seluruh masyarakat yang ingin berpartisipasi di dalam perjuangan melalui langkah mensosialisasikan dan menyebarluaskan gerakan yang kemudian disebut kampanye anti PLTU Batu bara. Upaya yang dilakukan mengarah pada strategi dalam kegiatan, salah satunya melakukan kampanye di media sosial dengan menghasilkan

desain grafis, video, tulisan, artikel maupun aktivitas media sosial lainnya. Dalam upaya mewujudkan tuntutan, masyarakat yang tergabung dalam koalisi langit biru mencoba menginisiasi berbagai kegiatan seperti musyawarah, memasang spanduk sebagai wujud protes, lukisan dan hal-hal lainnya yang digunakan untuk melakukan kampanye. Hal ini bertujuan sebagai upaya agar kegiatan yang dilakukan tersebut dapat membentuk massa, memunculkan solidaritas, kerjasama dan dukungan yang dapat mendukung tujuan utama, yakni protes yang kemudian berlanjut pada pencabutan izin proyek pembangunan PLTU Teluk Sepang. Melalui sikap solidaritas yang tinggi diharapkan dapat mendukung dan mempertahankan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang lebih baik.

Adapun dampak lain yang muncul karena adanya konflik pembangunan PLTU adalah pertentangan antara kelompok masyarakat, sehingga hal tersebut menyebabkan retaknya rasa persatuan dalam kelompok. Pertentangan tersebut dapat dipicu karena adanya pengaruh dari luar maupun karena visi yang dituju tidak lagi sejalan. Masyarakat yang bermukim disekitar PLTU teluk sepang, semula mengalami kondisi yang dilematis karena dihadapkan oleh 3 pilihan, yakni : memilih untuk kontra, kedua berada pada posisi netral atau menyatakan setuju terhadap pembangunan PLTU batu bara. Situasi yang terjadi meruncing, tatkala masyarakat yang kontra dan menolak keberadaan PLTU telah bersepakat untuk melakukan tuntutan, maka secara langsung, masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap kelompok yang mendukung akan berada pada pilihan berada pada kelompok netral ataupun pro. Masyarakat yang menolak menjelaskan bahwa penolakan didasarkan karena keberadaan PLTU batubara dapat mencemari lingkungan yang akan berdampak pada kerusakan alam. Namun disisi lain, masyarakat yang dianggap setuju terhadap keberadaan PLTU menyatakan alasannya karena keberadaan PLTU dianggap dapat memperluas lapangan pekerjaan, sehingga bagi masyarakat yang bekerja di PLTU, hal tersebut dapat menjadi sumber penghasilan. Informan yang setuju menyatakan bahwa keberadaan PLTU dianggap dapat memberikan harapan pekerjaan bagi anak-anak mereka.

Menariknya, berdasarkan informasi dari Informan AR bahwa keberadaan PLTU telah memicu adanya konflik horizontal yang terlihat antara masyarakat dengan tokoh masyarakat. Hal ini karena, ada anggapan bahwa selama ini tokoh masyarakat merupakan wakil yang semestinya menyuarkan hak namun justru menjadi setuju padahal sebelumnya telah menyatakan penolakan atas pembangunan PLTU batu bara di Teluk Sepang. Berdasarkan hal tersebut, maka kondisi itu jelas menyiratkan adanya perbedaan pendapat yang memunculkan perselisihan serta pada akhirnya mengoyahkan persatuan yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Dampak lain yang muncul karena konflik terhadap pembangunan PLTU antara lain ialah munculnya dominasi sehingga menyebabkan takluknya salah satu pihak yang bertikai. Secara umum, kelompok yang takluk memiliki status dan kedudukan lebih rendah dari kelompok yang menaklukan. Hal ini dari terjadi karena pemilik tanaman

sawit yang digusur dalam rangka pembangunan PLTU telah berusaha untuk menuntut ganti rugi tanaman sawit tanpa dapat menguasai sepenuhnya lawan. Ganti rugi yang dilakukan jelas terjadi karena sebagai pekerja di perkebunan sawit hanya mengandalkan pendapatan dari bekerja sebagai petani sawit di kawasan tersebut.

Hal ini terjadi karena masyarakat hanya berstatus sebagai pemilik tanaman sawit bukan lahan. Kondisi ini terjadi karena dalam waktu beberapa tahun terakhir, masyarakat hanya menggunakan lahan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II cabang Bengkulu untuk bertani sawit. Masyarakat yang hanya berstatus sebagai pemilik tanaman, memang kedudukannya tidak kuat sehingga PT Tenaga Listrik Bengkulu selaku pengelola proyek PLTU Batu bara dapat menentukan keputusan sepihak dari pemilik karena kedudukan pemilik yang kuat. Perbedaan status dan kedudukan antara kedua belah pihak secara tidak langsung mengisyaratkan dominasi disalah satu pihak.

Pembangunan PLTU batu bara dianggap telah memberikan dampak secara nyata. Sejak pembangunan hingga beroperasi, keberadaan PLTU batubara memang menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan. Resolusi konflik sebagai upaya dalam penyelesaian atas konflik yang terjadi telah dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya : Negosiasi, tindakan ini merupakan perwujudan upaya melalui jalan berunding agar mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bertikai, upaya negosiasi dilakukan melalui komunikasi yang dirancang secara dua arah untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak, yakni pihak PLTU serta masyarakat yang kontra terhadap pembangunan PLTU batubara. Negosiasi yang terjadi diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak. Padahal negosiasi menjadi ruang untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Namun tatkala kesepakatan dirasakan merugikan oleh salah satu pihak maka hal tersebut menjadi pertimbangan untuk kembali dilaksanakan. Tidak ada jaminan yang menjelaskan bahwa proses negosiasi dapat menjadi jalan tengah yang solutif.

Setelah melewati berbagai tuntutan dan dorongan kepada PT Tenaga Listrik Bengkulu selaku pengelola proyek PLTU secara sah pun menyepakati ganti rugi kepada pihak masyarakat. Namun, alhasil yang terjadi ialah masyarakat merasa kecewa karena ganti rugi yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan dan jauh dari ketetapan peraturan gubernur tentang ganti rugi tanaman sawit untuk pembangunan dan kepentingan umum. Berdasarkan (Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) dijelaskan bahwa satu batang sawit yang sudah menghasilkan buah akan diganti sebesar Rp 700.000 rupiah. Namun, masyarakat pemilik tanaman sawit yang digusur, mengaku bahwa sebagian besar dari mereka hanya mendapatkan Rp. 125.000-150.000 rupiah untuk ganti rugi sawit perbatangnya, namun ada juga yang mendapatkan ganti rugi sekitar 350.000 perbatang sawit.

Langkah tegas yang selanjutnya dilakukan ialah, masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang merupakan bentuk protes secara langsung karena menuntut hak yang

seharusnya dipenuhi. Hingga yang terjadi ialah pertemuan yang menghasilkan kesepakatan melalui negosiasi yang terjadi antara pihak perwakilan dari proyek PLTU batu bara dan masyarakat yang menuntut hak. Kesepakatan yang terjalin adalah bahwa pihak perusahaan meminta waktu 10 hari untuk menyelesaikan ganti rugi. Namun, hingga batas waktu yang disepakati, ganti rugi yang dijanjikan hanya dibayarkan belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hingga tahun 2020, proses negosiasi antara pemilik tanaman sawit dengan perusahaan tenaga listrik belum mencapai kata sepakat. Dalam upaya menyampaikan aksi tuntutan, tindak kekerasan dan anarkis dapat dihindari oleh kedua belah pihak. Tuntutan hanya dilakukan dengan aksi demonstrasi secara damai serta tidak ada korban jiwa dalam aksi yang terjadi.

Selanjutnya, setelah upaya negosiasi belum mencapai kata sepakat, maka resolusi konflik yang dilakukan ialah melalui konsolidasi. Pengendalian konflik melalui konsolidasi diwujudkan dengan menghadirkan lembaga tertentu yang dianggap dapat menumbuhkan pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Pada konflik sosial PLTU batu bara maka lembaga yang dimaksud ialah Lembaga pemerintah BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Bengkulu. Lembaga ini dipercaya sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan konflik terkait permasalahan lingkungan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan AR bahwa mulai 10 November 2019 telah ditemukan penyu yang telah mati disekitar pantai Teluk Sepang dan lokasinya tidak berada jauh dengan sumber pembuangan air bahang PLTU batu bara. Setidaknya ada 26 penyu yang mati disekitar PLTU batu bara Teluk Sepang dan 2 sisanya ditemukan mati disekitar pantai panjang, Bengkulu. Pemberitaan tersebut lantas menambah dugaan kuat bahwa keberadaan PLTU menjadi penyebab kematian pada penyu.

Namun, sebagai upaya membuktikan dugaan dan kecurigaan masyarakat kepada pihak PLTU maka beberapa penyu yang ditemukan mati dibawa ke Lembaga Pemerintah BKSD (Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam) Bengkulu, untuk diselidiki lebih lanjut. Sebagai upaya memperkuat identifikasi, maka pihak BKSDA akan mengirim beberapa organ dalam penyu ke laboratorium Balai Besar Penelitian Veteriner di Bogor. Laboratorium ini dinilai telah bertaraf nasional. Namun, berdasarkan informasi dari salah seorang dokter hewan berinsial EE yang merupakan informan, menyatakan bahwa kematian yang terjadi pada penyu terjadi secara alami karena adanya bakteri yang menyerang tubuh penyu. Lebih lanjut informan EE menjelaskan bahwa beberapa penyu mati karena memakan sampah plastik dan terkena jaring nelayan serta tidak ditemukan racun limbah PLTU pada penyu.

Konflik data kerap terjadi ketika individu maupun kelompok mengalami kekurangan informasi ataupun mendapatkan informasi yang kurang akurat sehingga interpretasi dan penerimaan informasi menjadi berbeda-beda. Dalam permasalahan PLTU yang dikaitkan dengan masalah lingkungan, terlihat bahwa BKSD melalui penyelidikan telah mengetahui secara pasti apa penyebab kematian penyu di Teluk

Sepang, sehingga kebenaran informasi disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat dapat bertindak lebih bijaksana dan menyimpulkan masalah dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, konsultasi dengan menghadirkan informasi dan keterangan dari BKSDA menjadi jalan tengah yang diharapkan dapat menurunkan ketegangan konflik yang terjadi sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yang bertikai.

Resolusi lainnya yang dilakukan ialah arbitrase, dimana penyelesaian konflik dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik melakukan kesepakatan untuk menerima pihak ketiga yang nantinya berperan dalam memberikan keputusan guna menyelesaikan konflik yang ada. Upaya arbitrase mengedepankan langkah penerimaan keputusan yang diambil oleh arbitrer atau pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik. Pada proses arbitrase, masyarakat dapat menempuh jalur hukum dalam mencari titik terang dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Sehingga tindakan yang memicu kekerasan ataupun anarkis sebagai bentuk protes dapat diminimalisir. Ketika kelompok masyarakat bekerjasama untuk menuntut ditutupnya proyek pembangunan PLTU, maka diperlukan kesiapan saksi dan bukti agar permasalahan dapat selesai di jalur hukum. Hal ini diperlukan lantaran keputusan pengadilan tentu saja mengacu pada bukti yang ada dan tersedia. Di bulan Juli 2019, masyarakat yang tergabung dalam koalisi langit biru telah mengajukan gugatan pencabutan izin yang dimiliki oleh PLTU batu bara, Teluk Sepang. Gugatan tersebut lantas ditindaklanjuti dengan terselenggaranya persidangan yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bengkulu.

4.2 Kajian Sosiologis Pada Konflik PLTU Batu Bara Teluk Sepang

Konflik sosial terjadi salah satunya karena adanya bagian yang tidak berjalan dalam sistem sosial masyarakat. Bagian yang dianggap tidak berjalan tersebut meliputi : kepentingan, nilai, gagasan, maupun kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Akibatnya muncul ketegangan yang secara perlahan keluar dalam berbagai bentuk seperti perkelahian, peperangan, perjuangan, demonstrasi yang merupakan bentuk protes atas konflik yang terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Webster dan dikutip (Pruitt, 2011) bahwa konflik sosial yang umumnya terjadi tidak lepas dari tuntutan kepentingan yang ingin dicapai oleh individu maupun kelompok.

Pertentangan antara kelompok penguasaan dan kelompok kepentingan terlihat berupaya untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, sehingga menyebabkan melemahnya pencapaian kesepakatan diantara kedua belah pihak. Namun, disisi lain, konflik sosial yang terjadi justru memperkuat solidaritas *ingroup* hingga terbentuknya Koalisi Langit Biru.

Dalam konteks ini, tingkat kekuasaan dimiliki oleh lembaga pemegang kekuasaan yakni pemerintah dan PT Tenaga Listrik Bengkulu selaku pengelola PLTU batu bara, Teluk Sepang dengan koalisi langit biru yang notabennya merupakan kumpulan dari beberapa organisasi dan pihak masyarakat yang dalam menuntut ganti rugi tanaman

sawit yang digusur karena perluasan lahan pembangunan PLTU serta ketidaksepakatan terhadap proyek pembangunan karena berdampak terhadap lingkungan alam.

Ketegangan yang terjadi antara Koalisi Langit Biru dengan pihak PLTU batubara dilatarbelakangi juga oleh perbedaan nilai diantara keduanya, dimana nilai dan kepercayaan tersebut berkaitan dengan lingkungan alam. Masyarakat yang kontra terhadap pembangunan percaya bahwa proses dalam menghasilkan energi listrik telah menghasilkan pencemaran terhadap udara dan air, serta dapat merusak ekosistem laut akibat pembuangan limbah dari PLTU tersebut. Namun, argumentasi tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang jelas, mengingat pihak PLTU batu bara telah menjalani serangkaian izin lingkungan dan didukung oleh penguasa daerah yang memiliki kewenangan dalam menganalisis dampak lingkungan, seperti : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu yang berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan. Dengan demikian, pihak kelompok kepentingan yakni Koalisi Langit Biru berupaya untuk melakukan tuntutan sebagai bentuk protes melalui kampanye, aktivitas seni, demonstrasi. Tujuannya menyebarluaskan tujuan utama koalisi kepada khayalak umum sehingga masyarakat diharapkan memiliki tujuan yang sama dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan alam.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ralp Dahrendorf (Rahmania, 2018:10) bahwa dalam asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan antara pihak yang ikut dalam struktur kekuasaan maupun yang tidak tunduk pada struktur tersebut. Perbedaan distribusi kekuasaan yang terjadi menyebabkan adanya pembagian posisi atas dan posisi bawah pada struktur. Posisi tersebut lantas menyebabkan pemisahan kekuasaan secara tegas antara penguasa dengan yang dikuasai. Golongan yang bertentangan tersebut masing-masing dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial antara satu dengan yang lain. Pada konflik sosial PLTU batu bara Teluk Sepang, Koalisi Langit Biru merupakan persekutuan yang terkoordinasi karena adanya ketidaksepakatan bersama pada proyek pembangunan PLTU. Sedangkan di sisi lain, pihak PLTU batu bara selaku pihak yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam proyek pembangunan.

Selain itu juga, mengacu dari konsep yang dikemukakan oleh Dahrendorf bahwasanya distribusi kekuasaan yang tidak merata menjadikan konflik sosial yang terjadi akan berlangsung secara sistematis. Adanya ketidakmerataan kekuasaan menyebabkan kewenangan hanya dimiliki oleh pihak yang dominan berkuasa. Akibatnya, bila individu tidak tunduk pada wewenang yang melekat pada kekuasaan maka dapat dikenakan sanksi. Masing-masing kelompok yang mengalami pertentangan jelas memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Konflik sosial yang terjadi mengindikasikan bahwa perubahan menjadi keniscayaan yang perlu dilakukan. Sehingga dalam situasi konflik antar kelompok tersebut terlihat adanya tindakan-tindakan yang mengarah pada perubahan dalam struktur sosial. Tindakan yang diarahkan oleh Koalisi Langit Biru menjadi bentuk protes yang mengindasikan

perubahan menjadi hal substansial yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui keinginan untuk pencabutan izin keberlangsungan proyek pembangunan PLTU tersebut. Namun disatu sisi, pihak pengelola PLTU pun bersikukuh pada prosedur yang dilakukan dalam keberlangsungan proyek sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Bahkan, kasus kematian penyu yang kemudian mengarah pada dugaan pencemaran air limbah dari PLTU lantas ditepis dan dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium dan pengecekan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) selaku pihak yang memiliki kewenangan yang menyatakan bahwa kematian penyu disebabkan oleh bakteri dan bukan karena pencemaran air limbah. Upaya menempatkan BKSDA sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik atau resolusi konflik berwujud rekonsiliasi. Sehingga, masyarakat kontra yang semula ingin melakukan perubahan dan menemukan titik terang dapat bertindak sewajarnya.

Pertentangan yang terjadi menyebabkan masyarakat terbagi menjadi kelompok pro, kontra hingga netral. Koalisi Langit Biru sebagai kelompok kepentingan menjadi representasi kelompok kontra telah membawa tuntutan hingga jalur hukum, persoalan yang diangkat ialah permasalahan izin lingkungan dari PLTU batu bara yang dinilai bermasalah. Sehingga permasalahan tersebut dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bengkulu. Namun gugatan tersebut ditolak oleh hakim, dengan demikian kelompok semu (penguasa) memenangkan gugatan, serta dilanjutkannya proyek pembangunan PLTU batu bara Teluk Sepang. Namun, Pertentangan antar kelompok didalam konflik PLTU batu bara Teluk Sepang, terjadi pada saat situasi dari golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo sedangkan kelompok yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan. Pertentangan kepentingan ini memang pada dasarnya selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur sosial masyarakat. Karena itu kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status quo (Wulansari, 2013).

Kelompok semu dan kelompok kepentingan pun, juga berupaya untuk mencari jalan keluar terkait konflik sosial pada pembangunan PLTU batu bara Teluk Sepang, agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan untuk resolusi konflik sosial antar pihak yang terjadi diantaranya : melakukan proses negosiasi antara masyarakat pemilik sawit yang tanamannya digusur akibat pembangunan PLTU batu bara Teluk Sepang dengan pihak PT Tenaga Listrik Bengkulu yang dalam hal ini sebagai pengelola PLTU Batu barata terkait dengan hal ganti rugi lahan. Upaya selanjutnya ialah dengan mengadakan konsiliasi atau adanya pihak ketiga yang berwenang untuk kemudian dihadirkan dihadapan pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat berdiskusi guna menemukan solusi. Salah satunya menghadirkan pihak BKSDA dalam mengklafirikasi kesimpangsiuran kematian penyu yang diduga karena pencemaran air limbah ke laut. Namun, rupanya kematian penyu diduga karena bakteri, terkait oleh jaring nelayan maupun termakan

sampah plastik. Resolusi konflik selanjutnya ialah melalui sistem arbitrase yaitu pertemuan di pengadilan. Di tahun 2019, lembaga kanopi mendampingi koalisi langit biru telah mengumpulkan bukti terkait pembangunan PLTU batu bara, dan bukti yang telah diperoleh tersebut diserahkan ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Kota Bengkulu.

Bukti yang dilampirkan tersebut menyiratkan tuntutan agar pemerintah provinsi mencabut izin lingkungan yang sebelumnya telah diberikan dalam pendirian PLTU batu bara, Teluk Sepang. Sebagai tindak lanjut, pada bulan juni 2019, sidang gugatan pun digelar terkait permasalahan pendirian PLTU batu bara di Teluk Sepang. Hingga sidang kemudian berakhir di bulan Desember 2019. Upaya-upaya dalam penyelesaian konflik telah dilakukan, namun hasilnya kurang maksimal. Dikarenakan setiap pihak dan kelompok yang bertentangan tetap masih berpegang pada tujuan dan kepentingan masing-masing.

5. PENUTUP

Sebagaimana dugaan dari masyarakat yang tergabung dalam koalisi langit biru (KLB), kematian penyu di Kelurahan Teluk Sepang diakibatkan oleh limbah uji coba PLTU batu bara yang mengeluarkan busa dan warna yang pekat pada awalnya menjadi latar belakang penolakan keberadaan pembangunan PLTU. Namun rupanya setelah dilakukan penelitian secara ilmiah, menyatakan bahwa kematian penyu bukan karena limbah PLTU batu bara namun karena bakteri. Meski demikian, konflik yang terjadi masih terus berlangsung. Hal ini masih terbukti dengan kemunculan penolakan pembangunan yang terus bergulir dikarenakan persoalan ganti rugi yang dituntut oleh masyarakat kepada PLTU yang dinilai tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan. Oleh karena persoalan tersebut, maka pembangunan PLTU telah memberikan dampak dari dimensi sosiologis diantaranya : meningkatnya solidaritas *in grup* pada kelompok Koalisi Langit Biru dalam memperjuangkan penutupan PLTU Batu bara di Teluk Sepang. Disamping itu, dampak tersebut disertai dengan munculnya pertentangan dan goyahnya persatuan yang ada pada masyarakat di Teluk Sepang, hingga berlanjut pada takluknya salah satu dari kedua belah pihak yang mengalami konflik.

Sedangkan resolusi konflik yang dilakukan meliputi beberapa cara diantaranya ialah : negosiasi yakni sebagai proses tawar menawar yang dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah konsiliasi yang didefinisikan sebagai pengendalian konflik dengan menghadirkan lembaga tertentu untuk membuka ruang diskusi, dalam konflik yang terjadi. Konsiliasi dilakukan dengan menghadirkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Selanjutnya resolusi konflik yang dilakukan lainnya ialah arbitrase. Proses ini ditempuh dengan menghadirkan pihak ketiga yang disebut arbiter berdasarkan kesepakatan dari pihak yang berkonflik. Proses arbitrase ini dilakukan melalui kegiatan persidangan untuk mendapatkan keputusan. Pihak yang berkonflik diharuskan untuk mentaati keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan. Namun, resolusi yang telah ditempuh dinilai

memang belum membuahkan hasil secara maksimal karena masih ada pihak yang dirugikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bima, S Khabib; Istiqomah, Nurul;Elsatama, Y., 2018. *Teori Konflik : Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf*. [online] Surakarta. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/328980540_Teori_Konflik_Sebuah_Kajian_Menuju_Pemikiran_Ralf_Dahrendorf/link/5bee69f192851c6b27c261fc/download>.
- Irwandi dan Chotim Endah R, 2017. Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO V*, 7(2 ,Juli-Desember), pp.24–41.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019. *Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2014–2019*. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. [online] Available at: <https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/190-peraturan-gubernur-bengkulu-nomor-27-tahun-2016-tentang-pedoman-ganti-rugi-tanam-tumbuh-pengadaan-ta.html#:~:text=PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27,BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM>.
- Pramanik, R.A., Purnomo, E.P. and Kasiwi, A.N., 2020. Dampak perizinan pembangunan pltu batang bagi kemajuan perekonomian masyarakat serta pada kerusakan lingkungan. *Kinerja*, 17(2), pp.248–256.
- Pruitt, D.G. dan R., 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmania, A., 2018. *Teori Konflik : Ralf Dahrendorf*. [online] *The Anglo-American Tradition of Liberty*. Available at: <<https://core.ac.uk/reader/80816688>>.
- Risal, S., Paranoan, D. and Djaja, S., 2017. Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, [online] 1(3), pp.516–530. Available at: <<http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/482>>.
- Silalahi, U., 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S., 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Triyanto, T., 2018. Dampak Ekonomi Dan Sosial Budaya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Terhadap Masyarakat Di Gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Community*, 3(2), pp.196–216.
- Wulansari, D., 2013. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.